

SEKOLAH RAKYAT - ORGANISASI DAN TATA KERJA
2025

PERMENSOS NO. 13, BN 2025/ NO. 946 : 7 HLM

PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR
7 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH RAKYAT

ABSTRAK : - Untuk optimalisasi penyelenggaraan pendidikan pada sekolah rakyat, perlu penataan organisasi dan tata kerja sekolah rakyat. Dalam pembentukan organisasi dan tata kerja sekolah rakyat, Kementerian Sosial telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri Sosial ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; UU No. 13 Tahun 2011; PERPRES No. 162 Tahun 2024; PERMENDIKBUD No. 72 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDIKBUD No. 67 Tahun 2016; PERMENDIKBUD No. 6 Tahun 2019; PERMENPANRB No. 2 Tahun 2023; PERMENSOS No. 2 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan PERMENSOS No. 6 Tahun 2025, PERMENSOS No. 7 Tahun 2025.

- Peraturan Menteri Sosial ini mengatur mengenai Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat yang meliputi definisi sekolah rakyat, penambahan Sekolah Rakyat Dasar beserta tugasnya, tugas Sekolah Rakyat Terintegrasi, Bagan susunan organisasi Sekolah Rakyat, Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah, Jumlah Sekolah Rakyat di lingkungan Kementerian, nomenklatur dan lokasi masing-masing Sekolah, Lampiran Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 November 2025.
- Lampiran : 14 hlm